

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai *rahmatan lil-'alamin*, yakni membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam semesta, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi manusia secara keseluruhan, bahkan bagi seluruh makhluk ciptaan Allah Swt. Konsep *rahmatan lil-'alamin* mengandung makna bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah Swt. (*ḥabl minallāh*), melainkan juga hubungan horizontal antar sesama manusia (*ḥabl minannās*) serta hubungan manusia dengan alam (*ḥabl minal 'alam*) (Lutfiah, 2023: 70).

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup terlepas dari lingkungan masyarakatnya. Hal yang sama berlaku bagi seorang muslim yang senantiasa membutuhkan interaksi dengan sesamanya dalam rangka mencapai kedewasaan diri. Setiap perilaku manusia pada dasarnya selalu menjadi objek penilaian dari orang lain, apakah dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, terutama dalam konteks interaksi sosial. Penilaian tersebut bersifat relatif karena dipengaruhi oleh budaya, norma, dan aturan yang berlaku di suatu masyarakat. Untuk memahami ukuran baik dan buruk dalam perilaku sosial tersebut, digunakan istilah etika (Shohib, 2024: 2860).

Etika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang penilaian baik dan buruk suatu tindakan manusia. Dengan kata lain, etika berfungsi sebagai dasar keilmuan dalam menelaah perilaku manusia. Dalam ranah filsafat, etika sering disebut sebagai filsafat moral, yaitu kajian sistematis mengenai hakikat nilai-nilai yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan, serta kebenaran dan kesalahan suatu tindakan. Selain itu, etika juga dipahami sebagai seperangkat aturan tidak tertulis yang diharapkan untuk dipatuhi oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat (Sutisna, 2019: 231).

Ki Hajar Dewantara (1966: 74-75) mengemukakan bahwa etika merupakan ilmu yang mempelajari nilai kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia,

khususnya terkait dengan gerak pikiran dan perasaan yang dapat memengaruhi pertimbangan hingga tindakan nyata. Menurut Satriani (2018: 13-23) mengemukakan bahwa etika pada hakikatnya memiliki kedekatan makna dengan akhlak maupun moral, namun terdapat perbedaan mendasar di antara ketiganya. Konsep akhlak bersumber dari ajaran agama yang mengatur perilaku manusia, sedangkan etika berangkat dari sudut pandang filsafat mengenai tindakan manusia. Sementara itu, moral lebih dipahami dalam ranah sosial normatif dan ideologis.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis berpendapat bahwa etika merupakan kajian filsafat yang membahas nilai baik dan buruk sebagai landasan dalam menilai perilaku manusia secara sistematis dan rasional. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, etika berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan. Sementara itu, moral lebih merujuk pada norma, kebiasaan, dan nilai yang berkembang serta disepakati dalam suatu masyarakat, sedangkan akhlak berlandaskan ajaran agama, khususnya Al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber utama dalam mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, meskipun etika, moral, dan akhlak memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan manusia kepada perilaku yang baik, ketiganya memiliki perbedaan mendasar pada sumber dan landasan yang digunakan, yaitu etika berlandaskan pemikiran filosofis, moral berlandaskan norma sosial, dan akhlak berlandaskan nilai-nilai religius.

Jika ditinjau dari perspektif teori etika, etika bermasyarakat memiliki dimensi yang beragam. Teori moralitas sosial menekankan kepatuhan individu terhadap nilai-nilai kolektif demi ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Teori kepribadian mulia menekankan pengembangan karakter individu agar tercipta perilaku yang konsisten bermoral. Teori teleologi menilai moralitas berdasarkan akibat tindakan, baik dalam konteks kepentingan banyak orang (*utilitarianisme*) maupun kepentingan individu (*egoisme*). Sedangkan teori deontologi menekankan kewajiban dan niat moral sebagai dasar tindakan, bukan akibatnya. Dalam konteks Al-Qur'an, etika bermasyarakat menekankan keselarasan antara kepatuhan terhadap aturan sosial dan pengembangan akhlak mulia, di mana individu

bertanggung jawab atas perbuatan dan niatnya, serta turut berkontribusi pada kebaikan bersama (Maiwan, 2018: 193-208).

Etika dalam ajaran Islam menempati kedudukan yang sangat fundamental. Nabi Muhammad Saw. diutus ke dunia dengan tujuan utama untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana beliau bersabda: *“Innama bu’itstu li utammima makarimal akhlaq”* yang artinya “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Hadis tersebut memperlihatkan bahwa akhlak bukan hanya aspek normatif, melainkan juga fondasi etis yang membimbing umat manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Kamil (2021: 17) yang menyatakan bahwa ilmu akhlak dibangun melalui kajian sistematis berdasarkan Al-Qur’an dan hadis, kemudian dipahami, dianalisis, serta disepakati oleh para ulama sebagai pedoman hidup dalam beragama dan bermasyarakat.

Masyarakat Indonesia memiliki keragaman agama, budaya, suku, dan bahasa, yang masing-masingnya melahirkan etika serta kebiasaan yang berbeda-beda. Namun, seiring dengan perubahan zaman, nilai-nilai tersebut perlahan dapat terkikis tanpa disadari sehingga berpotensi menggeser budaya, kebiasaan, etika, maupun moral yang ada. Oleh karena itu, penegakan hukum etika dalam kehidupan bermasyarakat menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai tersebut. Etika memiliki peranan esensial dalam kehidupan sosial, yaitu sebagai pedoman yang memudahkan manusia untuk berinteraksi secara baik dan harmonis (Ridho dkk., 2025: 71).

Kondisi di Indonesia menunjukkan adanya gejala krisis moral yang cukup memprihatinkan. Bangsa yang dahulu dikenal menjunjung tinggi nilai sopan santun dan moralitas luhur kini menghadapi fenomena degradasi etika dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai kasus seperti kekerasan antar pelajar, tawuran massal, demonstrasi anarkis, pelecehan seksual, ujaran kebencian, hingga konflik berlatar etnis maupun agama semakin marak. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai, di mana etika yang sebelumnya menjadi pedoman hidup masyarakat perlahan terkikis oleh pengaruh globalisasi, modernisasi dan gaya hidup hedonis (Lutfiah, 2023: 70).

Berbagai kasus yang muncul menunjukkan terjadinya kemerosotan moral atau yang dikenal dengan istilah degradasi moral, yang pada hakikatnya merupakan masalah fundamental karena moral berfungsi sebagai prinsip dasar kehidupan manusia. Fenomena ini berdampak serius, antara lain meningkatnya perilaku intoleransi, sikap saling mencurigai, ujaran kebencian, hingga munculnya perpecahan sosial. Padahal, etika yang baik semestinya menjadi perekat sosial, memperkuat solidaritas, serta menjadi fondasi bagi terbangunnya peradaban yang berkeadaban (Angelina dkk., 2023: 3). Dalam konteks ini, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an menawarkan solusi yang komprehensif. Al-Qur'an tidak hanya memuat tuntunan ibadah ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika universal yang mengatur pola interaksi sosial manusia.

Relevansi ajaran etika tersebut semakin penting ketika dihadapkan pada perkembangan teknologi modern yang mengubah pola interaksi manusia secara signifikan. Teknologi pada dasarnya dirancang untuk mempermudah aktivitas manusia, sehingga berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan efisien (Kasanah dkk., 2022: 68-73). Seiring perkembangannya, kemajuan teknologi mendorong lahirnya pola hidup digital (Turnip & Siahaan, 2021: 39). Era ini ditandai dengan kemudahan pertukaran informasi, komunikasi, hingga aktivitas ekonomi melalui perangkat digital, salah satunya *smartphone*. Kehadiran *smartphone* bahkan telah membentuk tatanan sosial baru yang sangat dipengaruhi oleh interaksi virtual, khususnya melalui media sosial (Salehan & Negahban, 2013: 2632-2639).

Sehingga, tantangan etika bermasyarakat di era modern tidak hanya hadir dalam interaksi langsung, melainkan juga semakin nyata dalam ruang digital. Media sosial yang semula ditujukan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi justru sering kali disalahgunakan. Fenomena seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, gosip, provokasi, *cyber bullying*, rasisme, hingga perilaku *flexing* yang berlebihan menjadi bukti adanya degradasi etika di ruang virtual. Bahkan, muncul pula fenomena penggunaan bahasa kasar, pengumbaran masalah pribadi, hingga konten pornografi dan kemaksiatan. Kondisi tersebut tidak hanya menciptakan lingkungan digital yang tidak sehat, tetapi juga

menimbulkan kerugian sosial dan berpotensi memperlebar kesenjangan dalam masyarakat (Fatma, 2022: 56).

Dalam upaya menggali secara lebih mendalam kandungan nilai-nilai etika yang terdapat dalam Al-Qur'an, para ulama menulis karya tafsir sebagai rujukan. Salah satunya adalah Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, seorang mufasir asal Mesir pada abad ke-20. Keistimewaan tafsir al-Maraghi terletak pada sistematika penafsirannya yang jelas, dimulai dari penyebutan ayat, penjelasan kosa kata sulit (*sharh al-mufradat*), makna global (*ma'na al-ijmali*), hingga penjabaran rinci (*tafsili*), kemudian ditutup dengan kesimpulan. Corak penafsirannya dikenal dengan *al-adab al-ijtima'i*, yakni menekankan aspek sosial dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, al-Maraghi menggunakan bahasa sederhana, selektif dalam menerima kisah *isra'iliyyat*, serta memadukan pandangan para ahli dari berbagai disiplin ilmu, sehingga karyanya mudah diakses dan diterima secara luas (Anshari & Rahman, 2021: 55-60).

Metode penafsiran al-Maraghi bercorak modern, dengan penekanan pada relevansi terhadap perkembangan masyarakat serta upaya mengembalikan fungsi al-Qur'an sebagai pedoman moral dan etika sosial. Karya ini dapat dikategorikan sebagai tafsir masa kini yang bersifat akomodatif sekaligus relevan dengan dinamika masyarakat Islam yang beragam. Salah satu contohnya adalah masyarakat Islam Indonesia, yang menjadikan tafsir ini mudah diterima karena disusun secara sistematis, menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif, serta tidak terikat fanatisme pada satu mazhab tertentu. Dengan karakteristik tersebut, tafsir al-Maraghi memiliki posisi penting sebagai rujukan dalam memahami nilai-nilai etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Fithrotin, 2018: 112).

Dengan demikian, tafsir al-Maraghi memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai etika Al-Qur'an bersifat universal dan relevan untuk dijadikan pedoman dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat masa kini. Al-Maraghi menekankan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab petunjuk dalam ibadah, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang mampu menuntun manusia agar hidup dengan adab dan tata krama yang benar. Penafsiran al-Maraghi yang bercorak *al-*

*adab al-ijtima'i* menegaskan pentingnya penerapan nilai etika dalam menjaga keharmonisan hubungan antarindividu maupun masyarakat.

Salah satu ayat yang dijadikan rujukan utama dalam menegaskan prinsip dasar etika sosial adalah Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl [16]: 90). (Kementerian Agama RI, 2019: 277).

Pada ayat tersebut, secara umum ayat ini dipandang sebagai yang mencakup tiga fondasi utama dari ide kebaikan serta tiga fondasi utama dari ide keburukan. Tiga elemen kebaikan yang bersifat universal adalah *al-'adl*, *al-ihsan* dan *al-ita*, sementara tiga elemen keburukan terdiri dari *al-fahsya'*, *al-munkar* dan *al-baghy*. Semua kebaikan dan keburukan dapat dirangkum dalam tiga prinsip ini (Al-Hamdi, 2006: 146).

Ayat ini memuat tiga perintah utama dalam etika sosial yaitu berlaku adil, berbuat ihsan (kebaikan), dan memberi kepada kerabat. Selain itu, terdapat tiga larangan yaitu perbuatan keji (*fahsya'*), kemungkar (*munkar*), dan aniaya atau permusuhan (*baghy*). Al-Maraghi menekankan bahwa nilai etika ini harus terintegrasi secara utuh dalam kehidupan sosial manusia, menegakkan keadilan dan solidaritas, serta menghindari perbuatan yang merusak tatanan sosial (Maraghi, 1992: Jilid 14, 240).

Oleh karena itu, pada ayat 90 disebutkan tiga istilah utama (adil, ihsan, dan berbagi) sebagai tiga kategori yang mencakup perilaku mulai dari tata krama yang baik. Selain itu, terdapat tiga istilah kunci lainnya (*fahsya'*, *munkar*, dan *baghy*) yang mencakup semua bentuk keburukan. Pada akhir ayat, Allah menyimpulkan dengan frasa *wallahu ya 'izukum la'allakum tazakkarun*, yang menurut al-Maraghi adalah motivasi agama untuk mengingatkan nilai-nilai mendasar dari akhlak dan



adab tersebut. Hal ini penting karena akan menjadi fondasi bagi kestabilan jiwa manusia, serta stabilitas masyarakat dan bangsa di ayat selanjutnya (Maraghi, 1992: Jilid 14, 240-241).

Di satu sisi, Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam penafsirannya mengenai etika bermasyarakat tidak menimbulkan persoalan atau perdebatan yang berarti. Ia lebih menekankan prinsip-prinsip moral yang bersifat jelas dan mudah dipahami, seperti keadilan, sikap saling menghargai, serta larangan merendahkan atau menghina orang lain. Penafsiran ini berfungsi sebagai pedoman yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berperan dalam membentuk perilaku sosial yang harmonis sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an (Maraghi, 1992: Jilid 14, 237-238).

Di sisi lain, pemikir modern seperti Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami nilai-nilai universal dan tujuan moral Al-Qur'an. Ia membedakan antara aturan hukum yang bersifat spesifik dan tujuan moral yang lebih luas, sehingga tafsir Al-Qur'an tidak hanya bersifat literal semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis dan sosial di mana wahyu diturunkan. Metodenya mendorong penafsiran yang kontekstual serta fleksibel demi merespons masalah sosial modern, yang terkadang berbeda arah dengan pendekatan tafsir yang sangat tekstual atau terlalu normatif (Nursyifa dkk., 2023: 7-18).

Akan tetapi di sisi lain, dari perspektif teori moralitas sosial Emile Durkheim, etika sosial merupakan unsur dari moralitas bersama yang lahir dari nilai, norma, dan keyakinan yang disepakati oleh masyarakat. Etika tidak berasal dari kehendak individu, melainkan dari kesadaran kolektif yang berperan mengatur tindakan, menciptakan ketertiban sosial, dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Durkheim menegaskan bahwa moralitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mengarahkan individu agar bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai umum, dan apabila moralitas tersebut melemah, akan muncul kondisi anomie yang memicu kerusakan etika serta kekacauan sosial. Melalui pembagian solidaritas mekanis dan organis (Durkheim, 1984: 70-110).

Berdasarkan hasil analisis, penulis berpendapat bahwa perbedaan pandangan para mufasir merupakan konsekuensi dari perbedaan pendekatan penafsiran yang

digunakan dalam memahami ayat-ayat tentang etika bermasyarakat. Pendekatan normatif-tekstual menitikberatkan pada pemaknaan berdasarkan teks, sedangkan pendekatan kontekstual-sosiologis berupaya mengaktualisasikan pesan Al-Qur'an sesuai dengan realitas sosial. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemahaman etika bermasyarakat yang tidak hanya berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam, tetapi juga tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Maka muncul pertanyaan, bagaimanakah penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi terhadap ayat-ayat etika bermasyarakat, serta sejauh mana keunggulan dan relevansi penafsirannya ketika dihadapkan dengan pendekatan kontekstual seperti yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dan perspektif moralitas sosial Emile Durkheim dalam masyarakat Indonesia masa kini?. Oleh karenanya, penulis akan meneliti lebih lanjut dalam judul **“Konsep Etika Bermasyarakat Perspektif Terjemah Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa al-Maraghi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang etika bermasyarakat dalam Tafsir al-Maraghi?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai etika bermasyarakat yang terkandung dalam penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat Indonesia masa kini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang etika bermasyarakat dalam Tafsir al-Maraghi.
2. Menganalisis relevansi nilai-nilai etika bermasyarakat yang terkandung dalam penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat Indonesia masa kini.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu tafsir, khususnya dalam kajian tematik (*maudhu'i*) mengenai etika bermasyarakat.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penekanan Al-Qur'an terhadap pentingnya penerapan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan referensi praktis dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan berlandaskan etika Al-Qur'an.
- b. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat menambah khazanah literatur kajian tafsir yang relevan untuk digunakan dalam pengajaran etika bermasyarakat dan akhlak Islam.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan awal untuk mengembangkan kajian lebih luas tentang tafsir al-Maraghi maupun tafsir tematik yang berhubungan dengan isu-isu masa kini.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan rangkaian penalaran yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan keterkaitan antara teori, konsep, dan variabel penelitian (Sugiyono, 2021: 95). Menurut Creswell & Creswell (2020: 49), kerangka berpikir berfungsi sebagai struktur konseptual yang menghubungkan landasan teori dengan fokus penelitian sehingga arah analisis menjadi lebih terarah.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki peran penting sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, baik hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, maupun hubungan dengan alam. Salah satu aspek penting yang ditegaskan dalam Al-Qur'an adalah etika bermasyarakat. Etika berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengarahkan manusia agar hidup harmonis, adil, dan damai dalam lingkup sosial (Gazalba, 1981: 538).

Realitas sosial di Indonesia saat ini menunjukkan adanya krisis moral yang cukup serius, seperti maraknya tawuran pelajar, intoleransi, ujaran kebencian, perpecahan politik, hingga tindak kriminal yang meresahkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya degradasi etika dalam kehidupan bermasyarakat (Lickona, 2013: 20-22). Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika sosial yang bersumber pada nilai-nilai Al-Qur'an.

Ahmad Musthafa al-Maraghi melalui karyanya Tafsir al-Maraghi memberikan penafsiran yang sederhana, rasional, dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an (Jansen, 1980: 96-97). Karakteristik tafsir tersebut menjadikannya relevan untuk dikaji dalam menjawab berbagai permasalahan sosial kontemporer. Dengan menelaah penafsiran al-Maraghi, dapat ditemukan konsep-konsep etika bermasyarakat yang aplikatif untuk memperkuat kehidupan sosial di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan etika bermasyarakat, yaitu:

1. QS. An-Nahl [16] ayat 90

Ayat ini menegaskan prinsip dasar etika sosial Islam yang meliputi perintah menegakkan keadilan (al-'adl), berbuat kebajikan (al-ihsan), serta kepedulian sosial terhadap sesama, sekaligus melarang segala bentuk kezaliman dan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat (Maraghi, 1992: Jilid 14, 236-241).

2. QS. Al-Isra' [17] ayat 53

Ayat ini mengajarkan etika komunikasi sosial dengan menekankan kewajiban menggunakan tutur kata yang baik, santun, dan konstruktif dalam interaksi sosial guna mencegah timbulnya konflik dan perpecahan di tengah masyarakat (Maraghi, 1993: Jilid 15, 108-112).

3. QS. Al-Hujurat [49] ayat 9–10

Ayat ini mengandung prinsip persaudaraan dan rekonsiliasi sosial dengan menegaskan kewajiban mendamaikan pihak-pihak yang berselisih secara adil serta menempatkan ukhuwah sebagai fondasi utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat (Maraghi, 1993, Jilid 26, 214-219).

4. QS. Al-Hujurat [49] ayat 11

Ayat ini mengatur etika sosial dengan melarang segala bentuk penghinaan, perendahan martabat, dan tindakan kekerasan simbolik maupun verbal karena perbuatan tersebut merusak kehormatan manusia dan keharmonisan sosial (Maraghi, 1993: Jilid 26, 219-225).

5. QS. Al-Hujurat [49] ayat 12

Ayat ini menekankan larangan terhadap prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan praktik ghibah sebagai upaya menjaga integritas moral, kepercayaan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat (Maraghi, 1993: Jilid 26, 225-234).

6. QS. Al-Hujurat [49] ayat 13

Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan dan toleransi antarmanusia dengan menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, bangsa, dan status sosial, serta menempatkan ketakwaan sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan di sisi Allah (Maraghi, 1993: Jilid 26, 234-238).

Ayat-ayat tersebut akan dianalisis berdasarkan penafsiran al-Maraghi untuk melihat bagaimana konsep etika bermasyarakat dijelaskan dalam tafsirnya serta bagaimana relevansinya dengan kondisi masyarakat Indonesia masa kini. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman etika bermasyarakat yang, apabila dipahami melalui perspektif Tafsir al-Maraghi, dapat menjadi landasan konseptual dalam menghadapi krisis moral dan sosial di Indonesia.

Berdasarkan alur pemikiran tersebut, penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa nilai-nilai etika bermasyarakat dalam Tafsir al-Maraghi bersifat komprehensif dan tetap relevan sebagai salah satu solusi terhadap problem moral masyarakat masa kini. Dugaan tersebut didasarkan pada tiga asumsi pokok, yaitu: (1) Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip etika sosial yang bersifat universal dan aplikatif; (2) penafsiran al-Maraghi terhadap ayat-ayat etika mencerminkan corak rasional, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial; serta (3) konsep etika yang ditawarkan dalam tafsir tersebut memiliki relevansi dengan realitas sosial Indonesia yang sedang mengalami krisis moral, baik dalam interaksi langsung maupun dalam ruang digital.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui posisi penelitian, persamaan, perbedaan serta kebaruan penelitian yang akan dikaji. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Sumber Skripsi**

1. Skripsi dengan judul “Etika Bermasyarakat Perspektif Hamka dalam Tafsir Al Azhar” pada tahun 2023 yang ditulis oleh Kamelia Ainun Lutfiah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya membahas pandangan Hamka mengenai etika bermasyarakat berdasarkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nahl ayat 90 serta QS. Al-Hujurat ayat 6 dan 9–12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hamka, etika bermasyarakat mencakup prinsip berlaku adil, berbuat ihsan, memperhatikan kerabat, menjauhi perbuatan keji, munkar, dan aniaya, serta menegakkan tabayyun, perdamaian, persaudaraan, larangan menghina, mencela, berprasangka buruk, mencari kesalahan, hingga ghibah. Hamka menekankan bahwa baik dan buruk ditentukan oleh dampaknya bagi kehidupan bersama serta penilaian masyarakat luas. Penelitian ini menegaskan bahwa tafsir Hamka dapat dijadikan pedoman praktis dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan berkeadaban (Lutfiah, 2023: 1-93).

Skripsi Kamelia Ainun Lutfiah yang berjudul “Etika Bermasyarakat Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar” memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama mengkaji etika bermasyarakat yang bersumber dari Al-Qur'an dan menggunakan karya tafsir sebagai instrumen utama analisis. Keduanya menjadikan nilai-nilai seperti keadilan, ihsan, penghormatan terhadap sesama, serta larangan terhadap sikap-sikap destruktif (seperti su'uzhan, tajassus, dan ghibah) sebagai inti pembahasan, sekaligus berupaya menjadikan etika Qur'ani sebagai pedoman praktis bagi kehidupan sosial. Perbedaannya, skripsi Kamelia berfokus pada pemikiran Hamka melalui Tafsir Al-Azhar dan merumuskan etika bermasyarakat menurut perspektif Hamka, sedangkan penelitian ini memusatkan kajian pada Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi dan berupaya menyusun secara sistematis

konsep etika bermasyarakat menurut al-Maraghi beserta relevansinya dengan kehidupan masyarakat Indonesia masa kini.

2. Skripsi dengan judul “Etika Mujadalah dalam Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi” pada tahun 2023 yang ditulis oleh Yabqiah Rahmi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung membahas tentang penafsiran al-Maraghi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan etika mujadalah. Penelitian ini memfokuskan kajian pada ayat-ayat seperti An-Nahl: 125, Al-Ankabut: 46, Al-Mu’min: 4, serta Al-Hajj: 3 dan 8 untuk mengetahui bagaimana al-Maraghi menjelaskan prinsip-prinsip etika dalam berdebat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Maraghi, etika mujadalah meliputi penggunaan bahasa yang santun, lembut, dan tidak menyinggung, serta penyampaian argumen yang kuat dan berdasarkan ilmu. Rahmi menegaskan bahwa konsep mujadalah dalam Al-Qur’an bukan merupakan perdebatan emosional atau upaya untuk memenangkan argumen, tetapi merupakan dialog yang bertujuan mencapai kebenaran dengan tetap menjaga adab dan landasan ilmiah (Rahmi, 2023: 1-92).

Skripsi Yabqiah Rahmi yang berjudul “Etika Mujadalah dalam Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi” memiliki kedekatan yang kuat dengan penelitian ini karena sama-sama menjadikan Tafsir al-Maraghi sebagai objek utama kajian dan sama-sama menelusuri nilai-nilai etika yang termaktub dalam penafsiran al-Maraghi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan berangkat dari keyakinan bahwa tafsir tersebut memuat pedoman etika yang relevan dengan kehidupan sosial. Namun, skripsi Yabqiah membatasi fokus pada etika mujadalah, yaitu adab berdebat dan berdialog, sehingga ayat-ayat yang dikaji berkisar pada tema mujadalah. Berbeda dengan itu, penelitian ini memfokuskan diri pada etika bermasyarakat secara lebih luas, sehingga cakupan ayat dan aspek etika yang dianalisis lebih komprehensif, meliputi relasi sosial, tutur kata, larangan sikap destruktif, dan berbagai prinsip sosial lainnya, serta secara eksplisit mengkaitkannya dengan realitas masyarakat Indonesia masa kini.

3. Skripsi dengan judul “Etika Bermasyarakat dalam Al-Qur’an” pada tahun 2024 yang ditulis oleh Rohmah dari Universitas PTIQ Jakarta membahas membahas secara komprehensif konsep etika bermasyarakat berdasarkan tuntunan Al-Qur’an. Dalam penelitiannya, Rohmah menekankan bahwa Al-Qur’an bukan hanya berfungsi sebagai kitab akidah dan ibadah, melainkan juga sebagai kitab etika yang mengatur relasi sosial manusia. Kajian ini menyoroti beberapa prinsip etika sosial dalam Al-Qur’an, seperti kewajiban menggunakan tutur kata yang baik (QS. Al-Ahzab: 70), kehati-hatian dalam menerima berita (QS. Al-Hujurat: 6), kewajiban menghormati sesama, serta pentingnya saling menolong dan menjaga keharmonisan sosial. Rohmah mengaitkan konsep etika ini dengan fenomena sosial masa kini, khususnya kasus pelanggaran etika di media sosial seperti prank kepada kelompok rentan yang kemudian viral. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan relevansi nilai-nilai etika Al-Qur’an terhadap dinamika masyarakat masa kini, terutama dalam konteks penggunaan media sosial di era digital (Rohmah, 2024: 1-92).

Skripsi yang ditulis oleh Rohmah mengkaji etika bermasyarakat dalam Al-Qur’an secara komprehensif. Penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur’an tidak hanya berfungsi sebagai kitab akidah dan ibadah, tetapi juga sebagai kitab etika yang mengatur relasi sosial manusia. Melalui analisis terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Ahzab ayat 70 dan QS. Al-Hujurat ayat 6, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah prinsip etika sosial, antara lain kewajiban bertutur kata yang baik, kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi, penghormatan terhadap sesama, serta anjuran untuk saling tolong-menolong. Penelitian ini juga mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan fenomena pelanggaran etika di ruang digital, khususnya di media sosial, sehingga menegaskan relevansi etika Qur’ani terhadap dinamika sosial kontemporer.

Skripsi Rohmah yang berjudul “Etika Bermasyarakat dalam Al-Qur’an” memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama menjadikan Al-Qur’an sebagai referensi utama untuk merumuskan konsep etika bermasyarakat dan menegaskan bahwa Al-Qur’an adalah kitab etika sosial, bukan hanya kitab akidah dan ibadah. Keduanya menyoroti ayat-ayat yang berkaitan dengan



kewajiban berkata baik, kehati-hatian dalam menerima berita, kewajiban menghormati sesama, serta pentingnya menjaga keharmonisan sosial, dan sama-sama berorientasi pada relevansi nilai-nilai tersebut dengan fenomena sosial kontemporer, termasuk fenomena di media sosial. Perbedaannya terletak pada fokus dan perangkat analisis: skripsi Rohmah mengkaji etika bermasyarakat langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an tanpa menjadikan satu karya tafsir tertentu sebagai fokus utama, sedangkan penelitian ini secara khusus menjadikan Tafsir al-Maraghi sebagai lensa utama untuk membaca konsep etika bermasyarakat, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih spesifik tentang bagaimana al-Maraghi memahami dan merumuskan etika bermasyarakat serta bagaimana penafsiran tersebut diproyeksikan ke dalam konteks masyarakat Indonesia.

b. Sumber Jurnal

1. Jurnal dengan judul “Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al Zuhail Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Shari'ah dan Al-Manhaj” yang ditulis oleh Muhammad Shohib pada tahun 2024, dalam jurnal wawasan Vol. 18, No. 4, Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik mengkaji secara mendalam pemikiran Wahbah al-Zuhaili mengenai etika bermasyarakat dengan menjadikan Tafsir al-Munir sebagai sumber utama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhaili memiliki corak penafsiran yang bersifat adabi ijtima'i (kesastraan dan sosial kemasyarakatan) dengan nuansa fiqhiyah. Tafsir al-Munir tidak hanya memuat dimensi kebahasaan dan hukum Islam, tetapi juga relevan dengan problem sosial masa kini. Shohib menemukan bahwa Wahbah al-Zuhaili menekankan pentingnya hubungan sosial yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Qur'ani. Dalam kajiannya, Shohib menyoroti lima ayat utama yang berkaitan dengan etika bermasyarakat, yaitu QS. An-Nisa' ayat 36, QS. Al-Kahf ayat 77, QS. Al-Anfal ayat 61, QS. An-Nisa' ayat 1, dan QS. An-Nur ayat 30. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap ayat-ayat ini menegaskan bahwa etika sosial dalam Islam berakar pada akidah tauhid, kesadaran moral, serta tanggung jawab sosial yang luas (Shohib, 2024: 2860-2870).

Jurnal Muhammad Shohib berjudul “Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Tafsir al-Munir *fi al-‘Aqidah, al-Shari’ah wa al-Manhaj*” memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama mengkaji etika bermasyarakat melalui perspektif seorang mufasir modern dan karya tafsirnya. Baik Shohib maupun peneliti sama-sama menempatkan corak *adabi ijtima’i* dalam tafsir sebagai pintu masuk untuk memahami relevansi etika Qur’ani terhadap problem sosial kontemporer, serta berusaha menunjukkan bahwa etika sosial Islam berakar pada tauhid, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial. Perbedaanannya, artikel Shohib berfokus pada Wahbah al-Zuhaili dan Tafsir al-Munir, dengan nuansa fiqhiyah yang kuat serta komposisi ayat yang berbeda, sedangkan penelitian ini berfokus pada Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Tafsir al-Maraghi yang memiliki karakter, gaya penafsiran, dan horizon sejarah tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini menambah variasi kajian etika bermasyarakat dalam tafsir, dengan menghadirkan perspektif al-Maraghi secara khusus dan mengaitkannya dengan konteks Indonesia.

2. Jurnal dengan judul “Konsep Etika Bermasyarakat dalam Al-Qur’an Perspektif Surat Al-Hujurat Ayat 13 dan Relevansinya di Era Digital” yang ditulis oleh Nur Wahyu Agna Fauzi pada tahun 2024, dalam jurnal wawasan Vol. 5, No. 10, Universitas Al-Falah As-Sunniah, membahas nilai-nilai etika yang diajarkan Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 13 menekankan tiga prinsip utama, yaitu: (1) kesetaraan, karena semua manusia berasal dari Nabi Adam dan Hawa sehingga tidak ada perbedaan derajat berdasarkan ras, etnis, atau status sosial; (2) saling menghormati, yang mengajarkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan; dan (3) takwa, sebagai ukuran utama kemuliaan seseorang di sisi Allah. Penelitian ini juga mengaitkan relevansi nilai-nilai etika tersebut dengan era digital. Di tengah maraknya media sosial, muncul berbagai tantangan seperti diskriminasi, *cyberbullying*, *flexing culture*, hingga hilangnya rasa malu dan takwa. Oleh karena itu, nilai-nilai dalam QS. Al-Hujurat ayat 13

dinilai sangat penting diterapkan untuk membangun interaksi digital yang sehat, adil, serta mencegah degradasi moral (Fauzi, 2024: 892-907).

Jurnal Nur Wahyu Agna Fauzi berjudul “Konsep Etika Bermasyarakat dalam Al-Qur’an Perspektif Surat Al-Hujurat Ayat 13 dan Relevansinya di Era Digital” menunjukkan persinggungan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama membahas etika bermasyarakat yang bersumber dari Al-Qur’an serta menitikberatkan analisis pada relevansi nilai-nilai tersebut dengan kehidupan modern, khususnya di era digital. Keduanya menempatkan nilai kesetaraan, saling menghormati, dan takwa – serta nilai-nilai etika sosial lainnya – sebagai fondasi untuk membangun interaksi sosial yang adil dan berkeadaban. Perbedaanannya, artikel Fauzi memusatkan kajian pada satu ayat, yaitu QS. Al-Hujurat ayat 13, dan tidak menjadikan satu karya tafsir tertentu sebagai objek utama, sedangkan penelitian ini merumuskan konsep etika bermasyarakat dari berbagai ayat Al-Qur’an dan secara khusus menelitinya melalui Tafsir al-Maraghi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan cakupan konseptual dan tafsiriah yang lebih luas dari satu ayat tertentu, sekaligus memusatkan relevansinya pada konteks masyarakat Indonesia.

3. Jurnal dengan judul “Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik dalam Penafsiran” yang ditulis oleh Aghisna Rahmatika, Siska Lainan Munira RKT, Restu Permohonan Hasibuan dan Jendri, pada tahun 2025, dalam jurnal wawasan Vol. 2, No. 1, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, membahas tentang etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik dalam penafsiran. Hasil penelitian tersebut menekankan bahwa etika memiliki peran penting dalam tiga ranah kehidupan, yakni keluarga, masyarakat, dan politik. Etika berkeluarga menitikberatkan pada nilai kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Etika bermasyarakat difokuskan pada sikap adil, berbuat baik (*ihsan*), dan memperhatikan kerabat, yang menjadi landasan terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, penuh solidaritas, dan toleransi. Sedangkan etika berpolitik menekankan amanah, keadilan, serta pentingnya relasi antara etika dan politik untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, jujur, dan berintegritas. Penelitian

ini menunjukkan bahwa etika bukan hanya aturan normatif, tetapi juga pedoman praktis yang bersumber dari nilai-nilai Islam untuk menjaga keseimbangan sosial dan menciptakan tatanan masyarakat yang beradab (Rahmatika dkk., 2025: 28-40).

Jurnal Aghisna Rahmatika dkk., berjudul “Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik dalam Penafsiran” memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama menempatkan etika sebagai unsur sentral dalam kehidupan sosial dan menjadikan Al-Qur’an beserta penafsirannya sebagai dasar normatif. Keduanya menegaskan bahwa etika Islam tidak hanya bersifat normatif-abstrak, melainkan pedoman praktis yang harus diimplementasikan dalam ranah keluarga, masyarakat, dan ranah publik. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan kedalaman fokus: artikel Rahmatika dkk., membahas tiga ranah sekaligus (keluarga, masyarakat, dan politik) secara lebih luas dan general, sementara penelitian ini secara khusus memfokuskan diri pada etika bermasyarakat saja, sehingga pembahasannya dapat lebih mendalam dan terarah. Selain itu, artikel Rahmatika dkk., tidak menjadikan satu tafsir tertentu sebagai objek utama, sedangkan penelitian ini secara eksplisit menjadikan Tafsir al-Maraghi sebagai fokus kajian, sehingga menghasilkan pemetaan konseptual etika bermasyarakat yang khas versi al-Maraghi dan menghubungkannya dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia masa kini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, penulis membagi penulisan skripsi ini ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini membahas tentang konsep etika, moral, dan akhlak, etika dalam Al-Qur’an dan hadis, serta pandangan para ulama mengenai etika bermasyarakat. Selain itu, bab ini juga memuat uraian mengenai tafsir al-Maraghi, corak penafsirannya, serta relevansinya dengan konteks sosial.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil penelitian yang berupa analisis penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi mengenai ayat-ayat Al-Qur'an terkait etika bermasyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai relevansi penafsiran tersebut dengan kondisi sosial saat ini.

Bab V Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

